

13. STANDAR PELAYANAN INSTALASI SANITASI DAN LAUNDRY.

1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
2	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	1. Ruang Laundry 2. IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) 2 unit dengan kapasitas 350 m3 3. Mesin Cuci 7 unit : 2 unit dengan kapasitas 35 kg 2 unit dengan kapasitas 20 kg 3 unit dengan kapasitas 12 kg 4. Mesin Pengering 5 unit : 4 unit dengan kapasitas 25 kg 1 unit dengan kapasitas 12 kg 5. Mesin Seterika Roll 3 unit : 1 unit dengan panjang 2 m 1 unit dengan panjang 1,5 m 1 unit dengan panjang 1 m 6. Lemari B3 & APD 7. Komputer 8. Meja Pelayanan Administrasi
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. S1 +Pelatihan Manajemen Binatu; 2. SLTA + Pelatihan Operator IPAL;dan 3. SLTA.
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi atasan langsung (Kepala Ruang dan Kepala Instalasi); dan 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
5	JUMLAH PELAKSANA	1. IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) : 4 orang; dan

		2. Laundry : 13 orang.
6	JAMINAN PELAYANAN	IPAL 1. Semua air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan di Rumah Sakit diolah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup; 2. Hasil Pengolahan Air Limbah memenuhi Baku Mutu yang dipersyaratkan; 3. Lingkungan di sekitar IPAL dijamin aman dari pencemaran air limbah yang dihasilkan oleh Rumah Sakit; 4. LAUNDRY; 5. Kebutuhan Linen dan APD untuk pelayanan di Rumah Sakit dilaksanakan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu; dan 6. Tercukupinya kebutuhan Linen dan APD bersih sesuai dengan PPI untuk pelayanan di Rumah Sakit.
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	IPAL 1. Pengolahan Air Limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ; 2. Petugas IPAL dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan; 3. LAUNDRY; 4. Linen dan APD yang tersedia dijamin bersih dan sesuai dengan PPI; dan 5. Petugas Laundry dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indicator mutu pelayanan Laundry dan Air Limbah antara lain: a. Baku mutu air RO ruang Hemodialisa; dan b. Tidak ada kejadian Linen yang Hilang
9	PERSYARATAN	1. IPAL a. Air Limbah yang diolah adalah Air Limbah yang berasal dari kegiatan pelayanan di Rumah Sakit b. IPAL harus memiliki ijin yang berlaku 2. LAUNDRY a. Semua linen dan APD yang diolah adalah linen dan APD milik Rumah Sakit
10	PROSEDUR	1. Prosedur Pengolahan Air Limbah :

		a. Air Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan MCK pasien langsung dialirkan ke IPAL b. Air Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan Laundry masuk ke Pre-Treatmen Laundry lalu dialirkan ke IPAL c. Air Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan gizi dialirkan ke bak penangkap lemak, lalu dialirkan ke IPAL d. Air Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan Laboratorium dan Hemodialisa masuk ke Pre Treatment Laboratorium, lalu dialirkan ke IPAL 2. Prosedur Pengelolaan Linen dan APD : a. Linen dan APD dari ruangan diambil oleh petugas Laundry, dilakukan penimbangan, pencatatan, dan dimasukkan ke mesin cuci. b. Linen dan APD yang sudah dicuci dipindahkan ke mesin pengering . c. Linen dan APD yang sudah kering kemudian diseterika, dilipat untuk di distribusikan ke ruangan yang membutuhkan.
11	WAKTU PELAYANAN	1. Waktu Pengolahan IPAL 24 jam. 2. Waktu Pengelolaan Linen 150 menit dalam 2 shift. 3. Shift pagi : pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB. 4. Shift siang : pukul 10.00 WIB – 17.00 WIB
12	BIAYA/TARIF	1. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal. 2. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada INA-CBGs, NCC KEMENKES (Jaminan Kesehatan lain).
13	PRODUK PELAYANAN	Hasil Pengolahan IPAL : 1. Mutu Air Limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Hasil Pengelolaan LAUNDRY : Linen dan APD yang bersih dan siap pakai
14	PENGELOLAAN PENGADUAN	Pengaduan dilakukan melalui: 1. Kotak Pengaduan 2. SMS/WA (0857-4380-0009)

		3. Sosial Media (Facebook : rsudrsoeselo; Instagram : @rsudsoeselo; Twitter : @rsudsoeselo; Website : rsudsoeselo.tegalkab.go.id. 4. SP4N-LAPOR (lapor.go.id)
--	--	---